

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung kebutuhan jangka menengah Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan perubahan rencana strategis (RENSTRA) dibidang Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.


Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dibuat sebagai landasan serta pedoman tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam melakukan pembangunan tahun 2016-2021.

Mengingat pentingnya manfaat dokumen Renstra ini, maka diharapkan adanya masukan dan saran dari semua pihak agar dokumen perubahan Renstra 2016-2021 betul-betul bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Rembang di bidang pembangunan serta sebagai pedoman, acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Rembang, Juli 2019

Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG



Ir. DWI WAHYUNI HARIYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660123 199103 2 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
	KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	: PENDAHULUAN	2
	1.1. Latar Belakang.....	2
	1.2. Landasan Hukum.....	3
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
	2.1.1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	10
	2.1.2. Uraian Tugas	11
	2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	17
	2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	17
	2.2.2. Sarana dan Prasarana	17
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	20
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Lingkungan Hidup.....	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	31
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	31
	3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
	3.3. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup	35
	3.4. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.....	37
	3.5. Telaah Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	38
	3.5.1. Telaahan RTRW	38
	3.5.2. Telaahan KLHS	39
	3.6. Penentuan Isu Strategis	40
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	41
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	44
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	48
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
BAB VIII	: PENUTUP.....	75

DAFTAR
TABEL

Tabel 1.	:	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	16
Tabel 2	:		
	2.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2018	17
	2.2	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berdasarkan jenis kelamin tahun 2018	17
	2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana sampai dengan Desember 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	18
	2.4	Realisasi Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	21
	2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2016-2017	22
	2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2016-2018	26
Tabel 3	:		
	3.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah	31
	3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah terhadap pencapaian visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
	3.3	Permasalahan pelayanan perangkat daerah kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Kementrian beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	36
	3.4	Permasalahan pelayanan perangkat daerah Provinsi berdasarkan sasaran Renstra Kementrian beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	38
	3.5	Permasalahan pelayanan perangkat daerah kabupaten berdasarkan telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	39
Tabel 4	:		
	4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan Program Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2016-2018	42
	4.2	Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan Program Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tahun 2017-2022	43
Tabel 5	:		
	5.1	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	45
Tabel 6	:		
	6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2019	50
	6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup tahun	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016-2021, yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2016-2021. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokoknya melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran huruf K yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan bentuk pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya. Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 ayat (1) dinyatakan bahwa Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, sedangkan pada ayat (2) rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra perangkat daerah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di perangkat daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2016-2021 digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lain antara lain dokumen RPJMN, Renstra Kementrian Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten Rembang, sehingga dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan yang komperhensif 5 (lima) tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan untuk dijabarkan dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698),
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 24) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3).
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang;
- 32) Peraturan Bupati Rembang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 35) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 36) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 37) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
- 38) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 39) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 40) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
- 41) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 42) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);
- 43) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program Adipura;
- 44) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
- 45) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 46) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 47) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
- 48) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 49) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang ini adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan juga

sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung visi dan misi Bupati Rembang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 3) Memberikan pedoman dalam menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Bab ini menguraikan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat atau pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang lima tahun mendatang.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang dalam lima tahun mendatang untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dimana dari peraturan tersebut diatas terjadi perubahan dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi;
 - a) Subbagian Program dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang membawahi;
 - a) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - c) Seksi Penataan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan Kapasitas, yang membawahi;
 - a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang membawahi;
 - a) Seksi Pencemaran Lingkungan;
 - b) Seksi Kerusakan Lingkungan dan Hutan;

- c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup dan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Rembang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

a) Tugas Pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

- Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Koordinasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup

- Melaksanakan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup
- Melaksanakan Fungsi Kesekretariatan Dinas
- Melaksanakan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- Mengkoordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- Mengkoordinasi dan menyusun rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengkoordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

c. Kepala Bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a) Tugas Pokok

Kepala Bidang penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penataan dan Petaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penataan lingkungan hidup.

b) Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan petaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan bidang penataan dan petaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.
- Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan petaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

a) Tugas Pokok

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

b) Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.
- Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

a) Tugas Pokok

Perumusan Konsep dan Pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

b) Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

f. Kepala Unit Pengelolaan Teknis Pengelolaan Sampah


a) Tugas Pokok

Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.

b) Fungsi

- Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPT;
- Pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
- Pelaksanaan penyusunan pedoman pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
- Pelaksanaan pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
- Pelaksanaan pencatatan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA;
- Pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di TPA;
- Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di TPST dan TPA;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG**



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sampai saat ini sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2018

NO	PENDIDIKAN	PNS	PEGAWAI KONTRAK	JUMLAH
1	SD	16	15	31
2	SMP Sederajat	21	3	24
3	SMA Sederajat	47	-	47
4	D3	1	1	2
5	S1	30	1	31
6	S2	3	-	3
7	S3	-	-	-
	JUMLAH	118	20	138

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Golongan	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN			
		PNS		TENAGA KONTRAK	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	Golongan I	31	-	18	2
2	Golongan II	46	2	-	-
3	Golongan III	16	17	-	-
4	Golongan IV	6	-	-	-
	JUMLAH	99	19	18	2

2.2.2.Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA SAMPAI DENGAN DESEMBER 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,511
	Tanah	12
	Alat-alat Besar	13
	- Buldozer	1
	- Excavator Lain-lain	1
	- Dump Truck	2
	- Truck Crane	3
	- Portable Generating Set	2
	- Portable Water Pump	4
	Alat-alat Angkutan	362
	- Station Wagon	5
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1
	- Truck + Attachment	10
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	35
	- Sepeda Motor	30
	- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	5
	- Gerobak Dorong	182
	- Angkutan Barang Lain-lain	29
	- Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpoang Lain-lain	65
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	107
	- Mesin Bor Tangan	100
	- Mesin Gergaji	2
	- Global Positioning System	2
	- ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1
	- Timbangan BBI Kapasitas 100 Kg	2
	Alat Pertanian	46
	- Traktor Tangan dengn Perlengkapannya	1
	- Alat Processing Lain-lain	44
	- Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	930
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2
	- Mesin Calculator	1
	- Lemari Besi	3
	- Rak Kayu	15
	- Filling Besi/Metal	7
	- Filling Kayu	9
	- Lemari Kaca	3
	- Lemari kayu	6
	- Perkakas Kantor	1
	- Papan Pengumuman	43

				-	White Board	2
				-	Lemari Kayu	14
				-	Rak Kayu	1
				-	Meja Kayu/Rotan	22
				-	Kursi Besi/Metal	3
				-	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	23
				-	Meja Rapat	33
				-	Meja Tulis	15
				-	Kursi Rapat	39
				-	Kursi Tamu	1
				-	Kursi Putar	5
				-	Kursi Lipat	24
				-	Meja Komputer	10
				-	Sofa	2
				-	Mesin Potong Rumput	7
				-	Lemari Es	1
				-	AC Unit	11
				-	AC Split	17
				-	Kipas Angin	4
				-	Televisi	8
				-	Loudspeaker	1
				-	Sound System	3
				-	Wireless	1
				-	Tangga Alumunium	2
				-	Dispenser	3
				-	Handy Cam	5
				-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	409
				-	P.C Unit	12
				-	Lap Top	40
				-	Note Book	13
				-	Palm Top	2
				-	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
				-	Printer	17
				-	Monitor	2
				-	Printer	12
				-	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	3
				-	Server	1
				-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	5
				-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
				-	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2
				-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
				-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5
				-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
				-	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	32
				-	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5
				-	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1
					Alat Studio dan Alat Komunikasi	37
				-	Camera + Attachment	1
				-	Proyektor + Attachment	7

				-	Compact Disc. Player	1
				-	Peralatan studio Visual Lain-lain	4
				-	Camera Electronic	17
				-	Layar Film	1
				-	Compas Geologi	1
				-	Sound System	2
				-	Facsimile	2
				-	Antena SHF/Parabola Stationary	1
					Alat Laboratorium	16
				-	Alat Pemadam Kebakaran	2
				-	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)	1
				-	Generator Set (Lab Scale)	1
				-	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	12

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Pembangunan lingkungan hidup menghendaki pemerintahan yang baik dengan indikator bersih dari korupsi, efektif dalam bekerja, transparan dan partisipatif dalam menentukan kebijakan dan program, serta konsisten dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Keberhasilan program dan kegiatan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup terutama tenaga laboratorium dan analis lingkungan. Sampai saat ini yang bertugas sebagai petugas laboratorium dan analis masih terbatas sehingga fungsi laboratorium belum berjalan secara optimal. Di samping keterbatasan personil dan keterbatasan sarana dan prasarana, juga kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dirasa masih sangat rendah. Kewajiban menyusun dokumen kajian lingkungan hanya didasarkan pada adanya persyaratan perijinan.

Terkait dengan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal. Masih banyak usaha/kegiatan yang berkewajiban menyusun kajian lingkungan sesuai kewajibannya tetapi belum dilaksanakan. Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang terhadap masyarakat dimulai sejak tahap awal penyusunan rencana kegiatan melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Untuk rencana pembangunan usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL/UPL, pelayanan dilakukan melalui rekomendasi izin kelayakan lingkungan, dan ijin PPLH yang terkait sebagai contoh usaha dan/atau kegiatan yang sudah operasional diberikan pelayanan berupa penerbitan rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) atau Izin kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Pelayanan yang lain berupa fasilitas percontohan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk industri kecil, pembangunan sarana dan prasarana di taman mangrove, penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan informasi lingkungan dalam bentuk buku SLHD serta menerima pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup termasuk organisasi perangkat Daerah yang memiliki potensi pendapatan melalui retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai PERDA No 12 tahun 2011. Adapun pendapatan retribusi yang dihasilkan dua tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Realisasi Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang

No	Tahun	Target/Rp	Realisasi
1	2017	130,000,000	130,000,000
2	2018	130,000,000	130,000,000

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

NO	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD 2015	Capaian Kinerja Program								
					Realisasi 2016			Realisasi 2017			Perubahan 2018		
					Target	Capaian	Rp	Target	Capaian	Rp	Target	Capaian	Rp
	Urusan Lingkungan Hidup												
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						3.438.382.000			3.323.682.310			8.216.586.518
		Persentase sampah terangkut	%	20	23,98	56		28,53	61		33,96	34,79	
		Prosentase pengangkutan sampah	%	70	75	78		80	83		90	15,02	
		Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	4	5	7,61		6	9,8		8	1,6	
		Persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%	n.a	30	32		40	41		50	10	
		Persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%	n.a	10	14		20	24		30	100	
		Persentase bank sampah aktif	%	10	20	19		30	33		40	82,5	
2	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup						740.480.000			381.187.000			697.222.682
		Persentase penanganan kasus pencemaran / kerusakan LH	%	100	100	100		100	100		100	95	

* RENSTRA PERUBAHAN Dinas Lingkungan Hidup *

		Indeks kualitas air	skor		73% Kelas A	60		80% Kelas A	65		90% Kelas A	40	
		Indeks kualitas udara	skor	n.a	dias baku mutu	50		dias baku mutu	56		dias baku mutu	49,51	
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	skor	n.a	60,15	63,5		62,15	66		64,15	46,61	
		Presentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	n.a	10	2		15	2		30	2	
		Presentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	n.a	20	0		25	0		35	70	
3	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam						710.252.000			555.620.000			678.505.295
		luasan kawasan konservasi	Ha	145	147	0		150	0		152	42	
		persentase luas lahan dan hutan kritis	%	70	60	40		50	20		40	24	
		persentase luasan lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung di luar hutan	%	37	35	20		33	20		30	24	
		persentase sumber air dalam kondisi baik	%	70	80	80		80	80		80	80	
		daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	skor	n.a	DDL≤1	0		DDL≤1	0		DDL≤1	0	
		presentase tutupan vegetasi	%	75	75	65		75	65		75	69	
4	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam									0			46.793.469
		Presentase rehabilitasi SDA	%	30	38	20		45	25			29	

		Persentase pemanfaatan hasil kajian pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	n.a	100	0		100	0			-	
5	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup						29.199.000			36.410.000			28.076.081
		persentase validasi data dan informasi SLHD	%	70	75	100		80	100		83	85	
		pemanfaatan data informasi lingkungan hidup	%	100	100	100		100	100		100	90	
		persentase aduan masyarakat yang di tindak lanjuti	%	100	100	100		100	100		100	95	
6	Program peningkatan pengendalian polusi						15.590.000			32.350.000			18.717.387
		indeks kualitas LH	indeks	67	67	63,5		67,5	66		68	46,61	
		persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%	100	100	100		100	100		100	100	
7	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut						123.612.500			81.330.000			116.983.672
		cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha	4	4	4		6	6		7	9	
		persentase ekosistem pesisir dan laut yang terehabilitasi	%	22	30	30		40	40		50	49	
		pesentase pemanfaatan kawasan pesisir dan laut untuk kegiatan produktif	%	n.a	10	10		20	30		30	30	
8	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						4.735.738.950			844.233.000			513.660.000

		rasio luasan RTH	rasio	0	0,15	0		0,17	60		0,20	30	
		persentase luas RTH perkotaan publik	%	12	13,35	0		14,76	40		16,34	85	
9	Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan						146.838.000			-			140.380.406
		lokasi pengembangan ekowisata	lokasi	3	3	3		4	6		5	-	
		persentase ODTW berbasis ekowisata dan jasa lingkungan	%	n.a	10	10		20	30		30	-	
		NSPK pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan	%	n.a	10	10		20	30		30	-	
10	Program pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup						50.000.000			-			46.793.469
		Peran serta masyarakat dalam konservasi	pokmas	10	15	0		20	0		23	25	
		Persentase pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%	100	100	0		100	0		100	75	

TABEL 2.6.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.REMBANG 2016-2018

NO	NAMA KEGIATAN	2016				2017				2018			
		Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keu. (Rp.)	Realisasi Keu. (%)	Realisasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	618.430.000	583.529.700	94	100%	550.400.000	546.037.654		100%	1.454.402.000	1.426.874.272	98,11%	100%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	37.107.000	82,46	100%	62.000.000	59.172.196	95,44%	100%	75.000.000	67.995.980	90,66%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	227.200.000	225.700.000	99,34	100%	222.500.000	222.500.000	100,00%	100%	270.650.000	269.399.625	99,54%	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38.820.000	38.820.000	100	100%	49.500.000	49.500.000	100,00%	100%	56.000.000	54.504.500	97,33%	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.141.000	18.530.000	96,81	100%	10.000.000	10.000.000	100,00%	100%	23.500.000	23.500.000	100%	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	21.889.000	21.318.100	97,39	100%	16.700.000	16.700.000	100,00%	100%	18.000.000	17.950.000	99,72%	100%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	7.389.000	86,93	100%	15.000.000	14.850.000	99,00%	100%	2.000.000	1.978.000	98,90%	100%
7	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	10.000.000	8.950.000	89,50	100%	10.500.000	10.500.000	100,00%	100%	13.000.000	13.000.000	100%	100%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	23.416.000	97,57	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	9.000.000	9.000.000	100%	100%
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	123.000.000	117.911.600	95,86	100%	22.700.000	22.700.000	100,00%	100%	45.000.000	33.928.000	75,40%	100%
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	16.380.000	16.380.000	100	100%	115.000.000	113.840.458	98,99%	100%	134.000.000	130.966.217	97,74%	100%
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	39.500.000	30.901.000	78,23	100%	0	0	0	0	783.252.000	779.651.950	99,54%	100%
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	45.000.000	37.107.000	82,46	100%	21.500.000	21.275.000	98,95%	100%	25.000.000	25.000.000	100%	100%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	469.270.000	460.615.250	98,15	100%	182.800.000	175.333.000	97,22%	100%	156.250.000	152.576.500	97,65%	83,33%
13	Pengadaan Lap top	19.000.000	19.000.000	100%	100%								
14	Pengadaan Kend. Dinas Operasional	257.940.000	250.240.000	97,01	100%								
13	Pengadaan alat kantor dan Rumah Tangga/Peralatan Kantor	25.000.000	25.000.000	100	100%	13.500.000	13.125.000	99,31%	100%	42.800.000	40.200.000	93,93%	100%

14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	77.600.000	77.400.000	99,74	100%	29.000.000	28.800.000	95,38%	100%	36.000.000	35.700.000	99,17%	100%
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.230.000	68.478.625	98,91	100%	54.000.000	51.503.250	100,00%	100%	59.450.000	58.745.500	98,81%	100%
16	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Kantor	7.000.000	7.000.000	100	100%	7.000.000	6.999.750	100,00%	100%	9.000.000	8.982.000	99,80%	100%
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air	7.000.000	7.000.000	100	100%	7.000.000	7.000.000	100,00%	100%	9.000.000	8.949.000	99,43%	100%
18	Pemeliharaan rutin/berkala taman	6.500.000	6.500.000	100	100%	12.300.000	12.300.000	100,00%	100%	-	-	-	-
19	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	32.400.000	32.400.000	100	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	196.750.000	180.475.000	92 %	100%	50.000.000	49.500.000	92,68%	100%	199.206.700	199.206.700	100%	100%
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	8.000.000	99,00%	100%
19	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	166.750.000	162.475.000	97,44%	100%	50.000.000	49.500.000	99,00%	100%	-	-	-	-
19	Pendidikan, Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	30.000.000	18.000.000	50,99	100%	-	-	-	-	187.706.700	187.706.700	100%	100%
20	Fasilitasi Jasa Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000	3.500.000	100%	100%
04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.700.000	31.899.999	97,5	100%	45.500.000	45.500.000	100,00%	100%	76.124.000	76.124.000	98,9 %	100%
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	5.000.000	100%	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	6.000.000	6.000.000	100,00%	100%
22	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.000.000	6.000.000	100%	100%	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	6.400.000	6.400.000	100,00%	100%
23	Penyusunan Renstra, Renja	16.700.000	16.700.000	100%	100%	13.165.000	13.165.000	100,00%	100%	23.400.000	22.400.000	95,73%	100%
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000	4.199.999	83,98	100%	-	-	-	-	17.000.000	17.000.000	100,00%	100%
24	Penyusunan Dokumen Anggaran	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	100,00%	100%	6.824.000	6.824.000	100,00%	100%
26	Penyusunan LKjIP, LKPJ, LPPD, LAKIP	-	-	-	-	6.835.000	6.835.000	100,00%	100%	6.000.000	6.000.000	100,00%	100%
27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Anggaran	-	-	-	-	10.500.000	10.500.000	100,00%	100%	10.500.000	10.500.000	100,00%	100%
05	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	494.060.000	488.796.000	98,93	100%	3.432.500.000	3.354.682.310	99,85%	100%	8.294.955.058	8.123.976.518	97,94%	100%
28	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	474.060.000	468.796.000	98,89	100%	0	0	95,27%	100%	1.558.350.000	1.518.453.000	97,44%	100%
29	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	20.000.000	20.000.000	100	100%	20.000.000	16.450.000	82,25%	100%	70.150.000	31.652.000	45,12%	100%

* RENSTRA PERUBAHAN Dinas Lingkungan Hidup *

30	Pemeliharaan K3	-	-	-	-	1.000.000.000	998.499.350	94,38%	100%	642.285.000	642.285.000	100,00%	100%
31	Pengembangan/Peningkatan K3	-	-	-	-	2.062.500.000	1.966.031.520	95,27%	100%	691.550.000	671.901.460	97,16%	100%
32	Penataan TPA	-	-	-	-	200.000.000	198.500.000	99,25%	100%	200.000.000	187.305.000	93,65%	100%
33	BOP Kebersihan	-	-	-	-	150.000.000	145.201.440	96,80%	100%	114.000.000	103.265.590	90,58%	100%
34	Oprasional UPTD pengelolaan sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	375.622.000	343.287.000	91,39%	100%
35	Pengadaan alat berat TPA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.274.660.058	1.274.660.058	100,00%	100%
36	Pengadaan tanah TPA Landoh	-	-	-	-	-	-	-	-	3.201.338.000	3.189.965.110	99,64%	100%
37	Pembangunan Gedung Bank Sampah Induk	-	-	-	-	-	-	-	-	167.000.000	161.202.000	96,53%	100%
06	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	770.900.000	740.075.000	96	100%	430.000.000	381.157.000	88	100%	1.195.400.242	896.038.160	74,96%	100%
38	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	55.000.000	54.200.000	98,55	100%	100.000.000	94.375.000	94,38%	100%	75.000.000	50.436.000	67,25%	100%
39	Pemantauan kualitas Lingkungan	-	-	-	-	100.000.000	86.050.000	86,05%	100%	49.000.000	47.745.000	97,44%	100%
40	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	61.900.000	58.456.000	94,44	100%	66.000.000	49.900.000	75,65%	100%	52.085.242	48.961.000	94,00%	100%
41	Pengelola B3 dan Limbah B3	-	-	-	-	-	-	-	-	67.000.000	61.163.160	91,29%	100%
42	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	20.000.000	19.050.000	95,25	100%	30.000.000	29.000.000	96,67%	100%	22.000.000	20.500.000	93,18%	100%
43	Pemeliharaan dan Oprasional Laboratorium lingkungan hidup	140.000.000	124.619.000	89,01	100%	-	-	-	-	105.300.000	89.000.000	84,52%	100%
44	Pemantauan UKL-UPL dan AMDAL	25.000.000	24.600.000	98,40	100%	74.000.000	64.457.000	87,10%	100%	67.000.000	66.885.000	99,78%	100%
45	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	15.000.000	15.000.000	100	100%	20.000.000	19.350.000	96,75%	100%	27.000.000	26.950.000	99,81%	100%
46	Pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	200.000.000	197.000.000	98,70	100%	-	-	-	-	500.000.000	261.575.000	52,32%	100%
47	Koordinasi ADIWiyata	229.000.000	222.155.000	97,01	100%	15.000.000	13.025.000	86,83%	100%	35.000.000	26.923.000	99,95%	100%
48	Event Peringatan hari Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	196.015.000	195.923.000	99,95%	100%
49	Sosialisasi mitigasi bencana lingkungan di kawasan pesisir dan penambangan	25.000.000	25.000.000	100	100%	25.000.000	25.000.000	100%	100%	-	-	-	-

* RENSTRA PERUBAHAN Dinas Lingkungan Hidup *

07	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	380.000.000	367.500.000	97	100%	570.000.000	555.620.000			258.349.000	255.411.500	98,86%	100%
49	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan					-	-	-	-	129.249.000	129.249.000	100,00%	100%
50	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan sumber-sumber air	250.000.000	237.500.000	95	100%	230.000.000	224.050.000	97,41%	100%	-	-	-	-
51	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Sumber daya Alam	20.000.000	20.000.000	100	100%	25.000.000	24.000.000	96,00%	100%	34.100.000	32.950.000	96,63%	100%
52	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	35.000.000	35.000.000	100	100%	50.000.000	49.630.000	99,26%	100%	60.000.000	59.107.500	96,63%	100%
53	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	20.000.000	20.000.000	100	100%	240.000.000	233.310.000	97,21%	100%	-	-	-	-
54	Koordinasi Kalpataru	35.000.000	35.000.000	100	100%	25.000.000	24.630.000	98,52%	100%	-	-	-	-
55	Koordinasi Indonesia Hijau	20.000.000	20.000.000	100	100%	-	-	-	-	35.000.000	34.105.000	98,51%	100%
08	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000	100	100%	56.000.000	36.410.000	60,82%	100%	48.000.000	35.045.000	73,01%	100%
56	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	25.000.000	25.000.000	100	100%	50.000.000	30.140.000	60,82%	100%	48.000.000	35.045.000	73,01%	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5.000.000	4.199.999	83,99	100%	6.000.000	6.000.000	100%	100%	-	-	-	-
09	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	20.000.000	15.490.000	77,45	100%	40.000.000	39.500.000			45.000.000	41.745.000	92,77%	100%
57	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	20.000.000	15.490.000	77,45	100%	40.000.000	39.500.000	98,75%	100%	45.000.000	41.745.000	92,77%	100%
10	Program Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	150.000.000	146.838.000	97,89	100%	90.000.000	81.330.000		100%	87.660.000	86.760.000	98,97%	100%
58	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	-	-	-	-	40.000.000	39.500.000	98,75%	100%	87.660.000	86.760.000	98,97%	100%
59	Pengembangan Ekowisata & Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi	150.000.000	146.838.000	97,89	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pesisir dan laut	-	-	-	-	50.000.000	41.830.000	83,66%	100%	-	-	-	-
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	342.700.000	336.834.800	98,29	100%	855.000.000	844.233.000			525.905.000	513.660.000	97,67%	100%
61	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	302.700.000	297.184.800	98,18	100%	560.000.000	553.133.000	98,77%	100%	375.175.000	368.029.000	98,10%	100%
62	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40.000.000	39.650.000	99,13	100%	295.000.000	291.100.000	98,68%	100%	150.730.000	145.631.000	96,62%	100%
	J U M L A H	3.508.810.000	3.382.053.749	96,38%	100%	6.302.200.000	6.071.182.964	96,33%	100%	12.341.252.000	11.954.577.650	96,87%	100%

* RENSTRA PERUBAHAN Dinas Lingkungan Hidup *

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan.

Tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Dengan berkembangnya industri akan mempengaruhi peningkatan terjadinya konflik sosial yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup.
2. Pemenuhan hak masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat.
3. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
4. Melestarikan dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan .

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Tingginya peran serta pelaku usaha sektor industri dalam mewujudkan kondisi kualitas lingkungan yang lebih baik.
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah.
4. Meningkatkan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representatif

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berbagai upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2016-2021, namun demikian pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2016-2021, masih akan dihadapkan pada permasalahan pencemaran air, udara, tanah, permasalahan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan permasalahan pesisir serta permasalahan kerusakan lingkungan juga terjadi dikarenakan kerusakan lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan.

Permasalahan yang ada perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Rembang selama tahun 2020-2021 adalah Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal dibuktikan dengan :

- Nilai IKLH masih dibawah standar nasional yaitu 53,45 (tahun 2018)
- Penanganan lahan kritis masih rendah dengan capaian 5,5% tahun 2018
- Penanganan sampah baru mencapai 14,23% tahun 2018

Tabel 3. 1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Nilai IKLH masih dibawah standar nasional (53,45)	- Masih adanya pembuangan limbah ke lingkungan tanpa mengalami pengolahan	- Pelaku usaha/Kegiatan belum melakukan pengolahan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku - Minimnya usaha/kegiatan yang memiliki instalasi pengolah limbah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan terkait pengolahan limbah
2	Penanganan lahan kritis yang masih rendah dengan capaian 5,5% tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - luasan rehabilitasi lahan kritis yang masih rendah - Minimnya pemeliharaan pasca penanaman di lahan kritis - Tantangan alam dengan kondisi minim air 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya alih fungsi lahan - Kurangnya kerjasama dengan pihak lain dalam pemeliharaan - Kurangnya Koordinasi dalam pemilihan lokasi rehabilitasi
3	Penanganan sampah baru mencapai 14,23% tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana pengelolaan sampah belum sesuai kebutuhan - Sarana pengelolaan sampah yang tersedia belum digunakan sesuai fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran yang tersedia - Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

3.2. Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan Kabupaten Rembang adalah **“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat, dan kewirausahaan”**.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, hal ini dapat dicapai melalui Peningkatan Kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Semangat kebersamaan adalah kemauan untuk berjuang dan bekerja dengan kesatuan tekad guna mencapai tujuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

Kewirausahaan adalah keberanian untuk melakukan usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menciptakan dan menjalankan usaha baru.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 telah dirumuskan 7 (tujuh) misi.

Dari 7 (tujuh) rumusan misi tersebut yang terkait atau sejalan yang perlu diaktualisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, yaitu :

- Misi 1 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif, dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah
- Misi 2 yaitu, Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah maupun pemberdayaan masyarakat serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
 - Tujuan ke-4 dari misi tersebut adalah meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Adapun hasil telaahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berprinsip pada tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yaitu:

1. Terwujudnya good governance (meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta pelayanan publik yang baik).
2. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

Adapun hasil telaahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu berprinsip pada tujuan pembangunan Kabupaten Rembang dalam usaha meningkatkan masyarakat Rembang yang sejahtera dengan memprioritaskan pembangunan sector pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap mendukung kelestarian lingkungan yang ramah lingkungan serta berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan yang ramah lingkungan serta berwawasan lingkungan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Sedangkan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah :

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik

- 3) Menurunnya pencemaran lingkungan
- 4) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif, dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah 2. Membangun Kemadiriian Ekonomi dan upaya penanggulangan Kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang terampil Dinas Lingkungan Hidup masih kurang • Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal (dengan akar masalah masih terjadinya pencemaran air dan udara, penanganan hutan dan lahan kritis yang belum optimal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya Anggaran yang tersedia • Ketersediaan SDM tenaga teknis laborat Lingkungan yang terbatas • Kurangnya personil tenaga kebersiha • Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah • Kurangnya kepedulian masyarakat tentang manfaat hutan mangrove • Makin bertambahnya aktivitas industri/usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Permen LH tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya good governance (meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien serta pelayanan publik yang baik). 2. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup 			
3	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 			

	3. Menurunnya Pencemaran LH 4. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan			
--	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; dan prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sasarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Dari hal tersebut diatas maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 juga memuat indikator kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana sasaran strategis tersebut adalah :

- 1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
- 2) Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- 3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014-2019 pada prinsipnya sebagian besar

sasaran strategi dan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan menjadi salah satu factor pendorong atas peningkatan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Menengah Kementerian	Jangka Renstra	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Menjaga lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.	kualitas hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran yang tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan Hidup . 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya upaya penurunan kuantitas dan kualitas pencemaran dari sumbernya
2	Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil (SDM) yang menangani pengawasan dan tenaga teknis laborat Lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya upaya pemulihan kerusakan sumber daya alam; • Meningkatnya kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap industri atau usaha yang berdampak besar pada masyarakat;
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentur regulasi tentang pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan hutan 		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam hal perijinan di bidang lingkungan hidup dengan OPD terkait

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terletak pada misi ke-7 yaitu : Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk mendukung visi dan misi Gubernur terpilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kelestarian ekosistem serta pengawasan dan penataan hukum bidang lingkungan.
- 2) Melaksanakan program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
- 3) Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan
- 4) Penanganan kerusakan lingkungan wilayah pesisir melalui bangunan pencegah abrasi/erosi dan tanaman penghijauan
- 5) Meningkatkan capaian lahan kritis yang di rehabilitasi
- 6) Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dan sumber daya hutan
- 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu meningkatkan kelestarian lingkungan, hal tersebut yang menjadi faktor pendorong Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam mempertimbangkan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang di dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan sasaran Renstra Kementerian beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kelestarian ekosistem serta pengawasan dan penataan hukum bidang lingkungan	Minimnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tentang informasi pengendalian pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman pelaku usaha tentang informasi status mutu air masih kurang • Masih banyaknya usaha/kegiatan UMKM, industri menengah dan besar yang belum melaksanakan pengolahan limbah 	Tersedianya informasi lingkungan hidup yang berkualitas;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan RTRW

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Didalamnya menyebutkan bahwa tujuan dari penataan Ruang Nasional antara lain :

1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota;
4. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan pada tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah yang antara lain memiliki tujuan antara lain untuk mewujudkan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Berdasarkan Perda

Kabupaten Rembang No 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Di dalam Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 pada Bab II Pasal 4 bahwa tujuan penataan ruang wilayah daerah adalah untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Di dalam telaahan rencana tata ruang wilayah tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan, hal tersebut dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam rencana tata ruang wilayah, maka OPD dapat menyusun rancangan program beserta target yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perlindungan dan Konservasi SDA	Kurangnya koordinasi antar lintas sektoral	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya kegiatan Reklamasi kawasan pertambangan • Rusaknya pesisir pantai akibat abrasi 	Adanya upaya dari propinsi untuk penanggulangan abrasi dengan pembangunan sabuk pantai
2	Keanekaragaman hayati dan ekosistem (KEHATI)	Masih terjadinya kerusakan mangrove	Ketidakpedulian masyarakat terhadap kelangsungan manfaat mangrove	Peran serta masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati

3.4.2. Telaahaan KLHS

Sesuai UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan dan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Persyaratan dalam UU 32 Tahun 2009 dalam kajian KLHS adalah :

- 1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 2) Kinerja pelayanan ekosistem;
 - Fungsi penyedia, regulator, budaya dan kontrol
- 3) Efisiensi dalam penggunaan SDA;
- 4) Keanekaragaman dan ketahanan hayati;
- 5) Dampak dan resiko lingkungan;
- 6) Kerentanan dan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian maka perangkat daerah pengampu program-program diharapkan melakukan tindakan-tindakan mitigasi dan melaksanakan rekomendasi berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat implementasi program-program dari perangkat daerah tersebut.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah berbagai persoalan dan bencana lingkungan yang mengarah kepada terjadinya penurunan kualitas lingkungan terjadi di berbagai wilayah kabupaten Rembang. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya menanggapi permasalahan lingkungan hidup pada kurun waktu tersebut, yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang adalah :

1. Meningkatnya sistem pengawasan terhadap kegiatan/usaha
2. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan (Air, Udara dan Tanah)

3. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Rembang melalui Bimtek Teknis
4. Meningkatnya Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang.

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki satu visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2016 – 2021. Visi tersebut akan diwujudkan melalui tujuh misi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang memiliki tugas untuk mewujudkan misi yang pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang juga mewujudkan misi kedua yaitu membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut terdapat empat tujuan dan empat sasaran yang harus dilaksanakan, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang harus dicapai oleh OPD yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung Sumber Daya Manusia yang Tangguh
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya Kualitas tutupan lahan

b. Indikator Tujuan

Indikator tujuan OPD adalah :

1. Nilai SAKIP OPD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Indeks Pencemaran Lingkungan
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

c. Sasaran

Sasaran OPD adalah untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan, capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara
4. Meningkatnya Luas Tutupan lahan

d. Indikator Sasaran

Terdapat empat indikator sasaran untuk mencapai empat sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Nilai Komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP.
2. Nilai Keterbukaan informasi publik
3. Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)
4. Luas Tutupan Lahan (Ha)

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
Program Jangka Menengah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
				2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	90	95
		Meningkatnya kualitas Air dan Udara	- IKA (Indeks Kualitas Air)	50	65	50	51
			- IKU (Indeks Kualitas Udara)	54,3	56	49,51	55
		Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	59	61

Tabel 4.2
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Perubahan Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	
					2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di dukung SDM yang tangguh	Nilai SAKIP opd	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan, capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan	Nilai Komponen perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian SAKIP	60 - 70	70-80
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan informasi publik	78,05 – 82,25	82 - 88
3	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan formulasi (30% x IKA + 30% x IKU)	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	- IKA (Indeks Kualitas Air) = $IP_i = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ - IKU (Indeks Kualitas Udara = 100 - {(50/0,9 x (leu - 0,1))})	44,5 71,7	46 75,5
4	Meningkatnya Kualitas Tutupan lahan	Indeks Kualitas tutupan lahan (IKTL) (formula = 100 - [84,3 - (TH x 100)] x 50 / 54,3)	Meningkatnya luas tutupan lahan	- Luas tutupan lahan (Ha)	36.728,337 Ha	36.800,000 Ha

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup maka langkah-langkah strategi yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Peningkatan pengawasan dan penindakan akan sumber pencemaran air dan udara;
2. Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan melalui penghijauan, resapan dan penampungan air.

5.2. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan atau menindaklanjuti langkah-langkah strategi, maka arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu :

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Pengendalian kerusakan Sumber Daya Alam

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Peningkatan pengawasan dan penindakan akan sumber pencemaran air dan udara	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya Luas Tutupan lahan	Peningkatan kelestarian SDA dan lingkungan melalui penghijauan, resapan dan penampungan air	Pengendalian kerusakan Sumber Daya Alam

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang untuk periode Tahun 2016-2021 dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Renstra mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun program dan kegiatan tersebut, yaitu :

A. PROGRAM PENDUKUNG :

1. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

3. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

- 1) Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

B. PROGRAM PRIORITAS

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup :

- 1) Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- 2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- 3) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

5. Program Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :

- 1) Pengelolaan Sampah
- 2) Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- 3) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 4) Operasional Pengumpulan, Pengangkutan sampah serta pengelolaan sampah di TPA .

6. Program Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- 1) Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan
- 2) Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- 3) Penuaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran meliputi :

- 1) UMKM, usaha dan/atau kegiatan menengah/besar dan obyek domestik
- 2) Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah
- 3) Hutan dan lahan perdesaan serta areal ekosistem di Kabupaten Rembang
- 4) Daerah rawan bencana
- 5) Daerah tangkapan sumber mata air di perdesaan, jenis tanaman langka dan ruang terbuka hijau
- 6) Masyarakat pengguna data dan informasi lingkungan hidup
- 7) Anggota kelompok masyarakat perdesaan dan perkotaan, aparat pengelola lingkungan hidup, guru/pelajar, kader lingkungan.

6.4. Pendanaan Indikatif

Prinsip penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program. Kerangka rencana pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program ditampilkan dalam Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2016-2019

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA SBL PERUBAHAN RPJMD	
						2016		2017		2018		2019			
						2015	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			546,473,600		499,700,000		802,308,000		950,179,424		2,798,661,024
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor	1 tahun		100 %		37,107,000	100%	50,000,000	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		org/tahun		100 %		225,700,000	100%	227,200,000	100%	275,800,000	100%	280,000,000	100%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		org/tahun		100 %		38,820,000	100%	49,500,000	100%	91,200,000	100%	160,000,000	100%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 tahun		100 %		18,530,000	100%	10,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1 tahun		100 %		21,318,100	100%	13,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 tahun	100 %		7,389,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 tahun	100 %		0	100%	10,500,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 tahun	100 %		8,950,000	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman		1 tahun	100 %		23,416,900	100%	20,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		1 tahun	100 %		117,911,600	100%	83,000,000	100%	137,108,000	100%	190,179,424	100%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan		4 org/tahun	100 %		16,430,000	100%	-	100%	58,200,000	100%	60,000,000	100%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		1 tahun	100 %		30,901,000	100%	21,500,000	100%	25,000,000		30,000,000	100%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					460,618,625	100%	94,000,000		225,000,000		250,000,000		1,029,618,626
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		100 %		250,240,000	100%	-	100%	-	100%	-		
	Pengadaan laptop			100 %		19,000,000	100%	-	100%	-	100%	-		
	Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone dan air		1 tahun	100 %		0	100%	-	100%	25,000,000	100%	-	100%	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		1 tahun		100 %		25,000,000	100%	13,500,000	100%	60,000,000	100%	55,000,000	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 tahun		100 %		77,400,000	100%	29,000,000	100%	40,000,000	100%	80,000,000	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 tahun		100 %		68,478,625	100%	32,500,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air		1 tahun		100 %		7,000,000	100%	7,000,000	100%	10,000,000	100%	12,000,000	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga		1 tahun		100 %		7,000,000	100%	7,000,000	100%	10,000,000	100%	13,000,000	100%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman		1 tahun		100 %		6,500,000	100%	5,000,000	100%	-	100%	10,000,000	100%	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercukupinya pakaian petugas keamanan	stel		100 %		32,400,000	100%	-	100%	7,000,000	100%	75,000,000	100%	114,400,000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	stel		100 %		32,400,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel		100 %		0	100%	-	100%	7,000,000	100%	75,000,000	100%	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber						164,275,000		50,000,000		190,000,000		200,000,000		604,275,000

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Daya Aparatur														
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan sosialisasi Peraturan Per-UU-an	Kegiatan		100 %	162,475,000	100%	50,000,000	100%	190,000,000	100%	100,000,000	100%		
	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM	Persentase pelaksanaan bimtek	Kegiatan		100 %	1,800,000	100%	-	100%	-	100%	100,000,000	100%		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					34,400,000		35,000,000		70,000,000		80,000,000		219,400,000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Tersedianya data dan laporan kinerja dan keuangan				6,700,000		-		-		-			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Dokumen		100 %	5,000,000	100%	5000000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					6,000,000		0		-		0			
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Dokumen		100 %	6,000,000	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Dokumen		100 %	0	100%	-	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%		
	Penyusunan Renstra, Renja		Dokumen		100 %	16,700,000	100%	13,165,000	100%	20,000,000	100%	10,000,000	100%		
	Penyusunan Dokumen Anggaran		Dokumen		100 %		100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	20,000,000	100%		

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		Dokumen		100 %		100%	6,835,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	
6	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan					786,766,000		277,638,955		308,836,893		343,694,404		1,716,936,252
	Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terangkut	%		20		28.53 %	-	33.96 %	-	40.41 %	-	50%	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase bank sampah aktif	%		10		20%	-	30%	-	40%	-	70%	
	Pemeliharaan K3 (Pengelolaan dan penanganan persampahan)	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%		4		6%	-	8%	-	10%	-	14%	
	Pengembangan/ Peningkatan K3 (Peningkatan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan)	Persentase komunitas yang menerapkan asas zero waste dalam menyelenggarakan event publik	%		-		40%	-	50%	-	60%	-	80%	
	Penataan TPA	Persentase RT yang melakukan pemilahan sampah	%		-		20%	-	30	-	50%	-	70%	
	BOP Kebersihan	Persentase pelayanan sampah	%		-		30%	-	40%	-	50%	-	70%	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					740,480,000		626,790,974		697,222,682		775,916,154		2,840,409,810
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Tercapainya kebersihan lingkungan perkotaan	%	-			40%	-	50%	-	60%	-	80%	
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase penanganan kasus pencemaran/ kerusakan LH	%	-			100%	-	100%	-	100%	-	100%	
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Ideks kualitas air	Skor	-			80% Klas A	-	90% Klas A	-	100%	-	100%	
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Indeks kualitas udara	Skor	-			Diatas Baku mutu	-	Diatas Baku mutu	-	Diatas Baku mutu	-	Diatas Baku mutu	
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Skor	-			62.15	-	64.15	-	66.15	-	70.15	
	Pemeliharaan dan Operasional Laboratorium LH	Persentase usaha yang berdampak besar dan harus diawasi	%	-			15%	-	30%	-	40%	-	60%	
	Pemantauan UKL-UPL dan AMDAL	Persentase industri rumah tangga polutan yang memiliki IPAL	%	-			25%	-	35%	-	45%	-	65%	
	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari bumi, hari air sedunia	%	-			100%	-	100%	-	100%	-	100%	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Koordinasi ADIWIYATA	Tercapainya kebersihan lingkungan sekolah	%		-		40%	-	50%	-	60%	-	90%	
	Sosialisasi Mitigasi Bencana Lingkungan di Kawasan Pesisir & Penambangan	Tercapainya kualitas lingkungan	%		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	
	Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)							-		-		-		
	Pemantauan Kualitas Lingkungan		%		-		50%	-	60%	-	70%	-		
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam					710,252,000		609,964,371		678,505,295		755,086,190		2,753,807,856
	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Persentase perbaikan kualitas resapan sumber-sumber air	%		-		80%	-	80%	-	80%	-	80%	
	Pantai dan Laut Lestai	Terpeliharanya kelestarian pantai	%		-		-	-	-	-	-	-	60%	-
	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Luasan kawasan konservasi	Ha		-		150	-	152	-	154	-	160	
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	persentase luas lahan dan hutan kritis	%		-		50%	-	40%	-	30%	-	10%	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	persentase luasan lahan kritis pada kawasan budi daya dan lindung di luar hutan	%		-		33%	-	30%	-	28%	-	22%		
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA	Persentase sumber air dalam kondisi baik	%		-		80%	-	80%	-	80%	-	80%		
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Terwujudnya keanekaragaman hayati dan Ekosistem	Batang		-		1000 btg	-	1500 btg	-	2000 btg	-	5000 btg		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Persentase tutupan vegetasi	%		-		75%	-	75%	-	75%	-	75%		
	Koordinasi Kalpataru	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	Kegiatan		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%		
	Koordinasi Indonesia Hijau	Teridentifikasinya luasan tutupan lahan	paket		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%		
9	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam						0		42,066,508		46,793,469		52,074,910		140,934,887
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi SDA	%		-		45%	-	48%	-	52%	-	60%		

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Persentase Pemanfaatan hasil kajian pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup	%		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	
10	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						29,199,000		25,239,905		28,076,081		31,244,946	113,759,932
	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Persentase validasi data dan informasi SLHD	%		-		80%	-	83%	-	75%	-	90%	
		Pemanfaatan Data informasi Lingkungan Hidup	%		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase aduan masyarakat yang ditindalanjuti	%		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	
11	Program Peningkatan Pengendalian Polusi						15,490,000		16,826,603		18,717,387		20,829,964	71,863,954
	Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	Persentase pemanfaatan hasil pembinaan dalam rangka pengendalian polusi	%		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	
12	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan						146,838,000		126,199,525		140,380,406		156,224,729	569,642,660

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi	Lokasi Pengembangan ekowisata	Lokasi		-		4	-	5	-	6	-	8	
		Presentase ODTW Berbasis Ekowisata dan jasa lingkungan	%		-		20	-	30	-	40	-	60	
		NSPK Pengelolaan Pariwisata Berbasis Lingkungan	%		-		20	-	30	-	40	-	60	
13	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut						123,612,500		105,166,271		116,983,672		130,187,274	475,949,717
	Pengelolaan & Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	Cakupan luasan rehabilitasi ekosistem pesisir	Ha		-		6	-	7	-	8	-	11	
	Pengembangan Sistem Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut	Persentase ekosistem pesisir dan laut yang terrehabilitasi	%		-		40%	-	50%	-	60%	-	80%	
14	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						336,834,800		271,497,245		302,005,046		336,091,467	1,246,428,558
	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio luasan RTH	Rasio		-		0,17	-	0,20	-	0,23	-	3,00	
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luas RTH Perkotaan publik	%		-		14.76 %	-	16.34 %	-	17.89 %	-	20.00 %	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

15	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					0		42,066,508		46,793,469		52,074,910		140,934,887
	Penetapan daya dukung, daya tampung dan penetapan baku mutu lingkungan	Tersusunnya rancangan peraturan indek kajian daya dukung, daya tampung dan baku mutu lingkungan	Skor		-		DDL ≤ 1	-	DDL ≤ 1	-	DDL ≤ 1	-	DDL ≤ 1	
		Pesentase Pemanfaatan hasil peningkatan kapasitas SDA dan LH	%		-		100%	-	100%	-	100%	-	100%	
	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup	Kegiatan		-		-	-	-	-	100%	-	100%	
	JUMLAH					4,127,639,525		2,822,156,865		3,678,622,400		4,208,604,372		14,837,023,162

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

Tabel 6.2.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Tahun 2020-2021 Setelah Perubahan RPJMD 2016-2021

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2019	TARGET PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET DAN PENDANAAN				KET	
							2020		2021			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	4			38,153,362,000		39,298,604,000		
I a	Manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum						687,000,000		1,237,000,000		
	Peningkatan Manajemen Administrasi pelayanan umum				100%	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	56,000,000				
	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor		1 th			100%	8,000,000		100%	8,000,000	
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 th			100%	10,000,000		100%	10,000,000	
	3	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 th			100%	8,000,000		100%	8,000,000	
	4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 th			100%	10,000,000		100%	10,000,000	
	5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 th			100%	10,000,000		100%	10,000,000	
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 th			100%	10,000,000		100%	10,000,000	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

b	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%	Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		341,000,000		341,000,000	
1	Pengadaan Peralatan Kantor		paket				1	15,000,000		1	15,000,000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 th				100%	70,000,000		100%	70,000,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		1 th				100%	75,000,000		100%	75,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan kantor		1 th				100%	10,000,000		100%	10,000,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Listrik, Telepon dan Air		1 th				100%	10,000,000		100%	10,000,000
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD		1 th				100%	11,000,000		100%	11,000,000
8	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		paket				1	75,000,000		1	75,000,000
9	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		paket				1	75,000,000		1	75,000,000
b	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur				100%	Prosentase pengelolaan manajemen kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		290,000,000		290,000,000	
1	Bimbingan Teknis Peningkatan SDM		1 th				100%	80,000,000		100%	80,000,000
2	Fasilitas Jasa Olah Raga		1 th				100%	5,000,000		100%	5,000,000
3	Capacity Building Sumber Daya Aparatur		kegiatan				2	180,000,000		2	180,000,000

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	4	Peningkatan Maturitas SPIP PD		1 th				100%	25,000,000		100%	25,000,000	
II		Program peningkatan keterbukaan informasi publik	prosentase informasi yang disampaikan ke publik (jumlah informasi yang disampaikan publik : jumlah informasi publik yang wajib disampaikan) x100%							90,000,000		115,000,000	
a		Pengelolaan keterbukaan informasi publik				Jumlah informasi yang disampaikan ke publik				90,000,000		115,000,000	
	1	Survey kepuasan masyarakat							15,000,000			15,000,000	
	2	Pengelola dokumentasi dan publikasi OPD							75,000,000			100,000,000	
III		Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	% ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP			B				227,000,000		227,000,000	
a		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		doku men		Tersusunnya dokumen perencanaan		5		111,000,000		111,000,000	
	1	Penyusunan Renstra/Renja OPD							50,000,000			50,000,000	
	2	Penyusunan Dokumen-dokumen Anggaran							20,000,000			20,000,000	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	3	Honorarium admin e-planning, e bugdeting, SIRUP/RUP						6,000,000			6,000,000			
	4	Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah						35,000,000			35,000,000			
b		Penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah		doku men			Tersusnya dokumen evaluasi kinerja	10		116,000,000		116,000,000		
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan pengendalian kegiatan (termasuk honorarium admin e-monev)								43,000,000		43,000,000		
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)								40,000,000		40,000,000		
	3	Penyusunan laporan Evaluasi Renja triwulan (termasuk honor admin e-SAKIP)								33,000,000		33,000,000		
IV		Program manajemen administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum					100%			970,000,000		970,000,000	
a		<i>Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum</i>					Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%			930,000,000		930,000,000	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		1 th							120,000,000		120,000,000	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

		Air dan Listrik										
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		1 th				300,000,000			300,000,000	
	3	Penyediaan Makanan dan Minuman		1 th				35,000,000			35,000,000	
	4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		1 th				200,000,000			200,000,000	
	5	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan		1 th				200,000,000			200,000,000	
	6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		1 th				75,000,000			75,000,000	
	<i>b</i>	<i>Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan</i>					Prosentase pelaporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100%		40,000,000	40,000,000	
	1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		laporan				1	20,000,000		20,000,000	
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		laporan				1	20,000,000		20,000,000	
II.	PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Prosentase perusahaan yang memiliki dokumen ijin lingkungan (formulasi =jumlah perusahaan yang mempunyai dokumen izin lingkungan dibagi jumlah perusahaan			60				850,000,000	70	850,000,000

a	Perencanaan dan Kajian Dampak				Jumlah ijin lingkungan yang dikeluarkan	40		350,000,000	40	350,000,000	
	1	Inventarisasi data dan informasi Sumber Daya Alam					100,000,000			100,000,000	
	2	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan SLHD					100,000,000			100,000,000	
	3	Pelayanan Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dan izin lingkungan (UKL-UPL dan AMDAL)					50,000,000			50,000,000	
	4	Pengkajian dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL dan UKL-UPL)					100,000,000			100,000,000	
b	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan				Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	5		300,000,000	6	300,000,000	
	1	Pelayanan Pengaduan atas Usaha atau Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan LH					100,000,000			100,000,000	
	2	Verifikasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat					100,000,000			100,000,000	
	3	Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan maupun Melalui Pengadilan					100,000,000			100,000,000	
c	Penaatan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Jumlah perusahaan yang taat ijin LH	25		200,000,000	30	200,000,000	

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

	1	Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat						100,000,000			100,000,000	
	2	Pengawasan Pelaku Usaha dan Kegiatan Penerima Izin Lingkungan						100,000,000			100,000,000	
III.	PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA , DAN PENINGKATAN KAPASITAS		Persentase penanganan sampah (formulasi: berat sampah yang tertangani dibagi berat timbulan sampah X 100%		20%				29,954,040,000	25%	31,199,604,000	
a	Pengelolaan Sampah			Ton/ bulan		Berat sampah yang terpilah	2		25,260,000,000	3	27,260,000,000	
	1	Pembinaan pengurangan sampah						160,000,000			160,000,000	
	2	Penyusunan Kebijakan Penanganan Sampah di Kabupaten						100,000,000			100,000,000	
	3	Penyediaan Sarpras Penanganan Sampah						24,400,000,000			24,400,000,000	
		- Pengadaan Dump Truk,Buldozer,AmRoll,Kontainer ,Jembatan Timbang sampah						22,000,000,000			22,000,000,000	
		- Pembangunan Gedung Bank Sampah						2,000,000,000			2,000,000,000	
								400,000,000			400,000,000	
		- Pengadaan Bak sampah BUMDes kec.Rembang (1 paket)						50,000,000			50,000,000	Musren bangcam

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

		- Pengadaan Bak sampah Ds Sridadi (2 paket)						50,000,000			50,000,000	Musren bangcam
		- Pengadaan Tong sampah Ds Kabongan Kidul (400 bh)						200,000,000			200,000,000	Musren bangcam
		- Pembuatan tempat sampah induk Ds Gedangan (3 paket)						100,000,000			100,000,000	Musren bangcam
	4	Penataan TPA						600,000,000			600,000,000	
		- Penambahan Jaringan gas methan						100,000,000			100,000,000	
		- Pemeliharaan Gas Metan						50,000,000			50,000,000	
		- Penataan lingkungan TPA landoh Kec.Sulang						150,000,000			150,000,000	POKIR
		- Penyusunan dokumen UKL-UPL perluasan TPA						300,000,000			300,000,000	
b		Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun				Jumlah usaha yang memiliki TPS limbah B3	18		300,000,000	23	300,000,000	
	1	Pelayanan Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah B3						150,000,000			150,000,000	
	2	Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3						100,000,000			100,000,000	
	3	Inventarisasi Data Usaha atau Kegiatan yang Menghasilkan Limbah B3						50,000,000			50,000,000	

c	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH					Jumlah masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	30	1,230,000,000	35	620,000,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup /Pronangkis							100,000,000		100,000,000	
								480,000,000			
	- Pelatihan pengelolaan sampah organik dan pengadaan komposter Ds Gemunungkulon Rembang (1 paket)							50,000,000			Musren bangcam
	- Pelatihan pengolahan sampah organik dan peralatannya Ds Tanjungsari Rembang (3 Kelompok)							150,000,000			Musren bangcam
	-Pelatihan pengelolaan bank sampah ds Kasreman Rembang							5,000,000			Musren bangcam
	- Pelatihan pengelolaan sampah Ds Sumberjo Rembang (60 org)							60,000,000			Musren bangcam
	-Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Bank Sampah Desa Ngotet Kecamatan Rembang (1 Paket)							15,000,000			Musren bangcam
	-Pelatihan Pengolahan Sampah Ds Warugunung Kec. Pancur (25 orang)							100,000,000			Musren bangcam

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

		-pelatihan Pengolahan Sampah Ds Kedung Kec. Pancur (25 orang)						100,000,000				Musren bangcam
	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup						550,000,000			490,000,000	
		- Koordinasi Pencapaian ADIPURA						300,000,000				
		- Pembinaan KALPATARU DAN SAKA KALPATARU						100,000,000				
		- HARI LINGKUNGAN HIDUP						150,000,000				
	5	Penilaian dan Pemberian Penghargaan terkait Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)						100,000,000			30,000,000	
d		Operasional Pengumpulan, Pengangkutan Sampah Serta Pengolahan Sampah di TPA					Ton/ tahun			3,164,040,000	13,920	3,019,604,000
	1	Operasional Pengumpulan, Pengangkutan Sampah Serta Pengolahan Sampah di TPA (termasuk honor tenaga kontrak dan THL kebersihan)								3,164,040,000		3,019,604,000
IV		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup						55		5,375,322,000	60	4,700,000,000
												Prosentase sampel yang memenuhi baku mutu (formulasi=Jumlah sampel yang memenuhi baku mutu dibagi jumlah sampel yang diambil x 100%)

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

a	Pengendalian Pencemaran Lingkungan				Jumlah titik pengambilan sampel	44		2,020,322,000	44	1,350,000,000	
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan						360,000,000			200,000,000	
2	Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium LH						620,322,000			500,000,000	
3	Penyusunan Data Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)						100,000,000			150,000,000	
4	Pengembangan Kegiatan PROKASIH Bersama Masyarakat						100,000,000			250,000,000	
5	Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)						250,000,000			250,000,000	
6	-Pengadaan Pengembangan Teknologi Biogas Ds Cabean Kidul Kec. Bulu						290,000,000				Musren bangcam
7	-Pembangunan Biogas Ds. Karanglincak Kec. Kragan						300,000,000				Musren bangcam
IV	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase lahan kritis yang ditangani (formulasi=luas lahan kritis yang ditangani dibagi luas lahan kritis									

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

		total x 100%)									
b	Pengendalian Kerusakan Lingkungan		lokasi			jumlah pengendalian kerusakan lingkungan	6	2,450,000,000	8	2,300,000,000	
1	Rehabilitasi Hutan							400,000,000		400,000,000	
2	Pengembangan Ekowisata di kawasan konservasi laut dan hutan							150,000,000		150,000,000	
3	Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan laut							150,000,000		150,000,000	
4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							1,750,000,000		800,000,000	
	- Pemeliharaan RTH							200,000,000		300,000,000	
	- Penataan RTH							500,000,000		500,000,000	
	a. Penataan kawasan RTH Samudro Welo Desa Dasun Lasem (POKIR)							200,000,000		-	Pokir
	b. Pembangunan RTH Desa Pohlandak Kec.Pancur (POKIR)							200,000,000		-	Pokir
	c. RTH Desa Jatisari Kec.Sluke (POKIR)							200,000,000		-	Pokir
	d.Pengadaan RTH Mondoteko Kec.Rembang kec.Rembang							125,000,000			Pokir
	e. Penataan balai desa kec.Sale							125,000,000			Musren bangcam
	f. Pengadaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA)							200,000,000			Musren bangcam

* RENSTRA Perubahan Dinas Lingkungan Hidup *

c	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		lokasi			jumlah pengendalian dampak perubahan iklim	6	905,000,000	8	1,050,000,000		
	1	Pemulihan Habitat dan Ekosistem Lahan Areal Sekitar Bekas Kegiatan Pertambangan						500,000,000			600,000,000	
	2	Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)						150,000,000			150,000,000	
	3	Pembentukan Desa Proklamasi						130,000,000			150,000,000	
	4	Konservasi Keanekaragaman Hayati di Areal Sekitar Sumber Air Baku						125,000,000			150,000,000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Kabupaten Rembang mengacu pada sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJMD, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Program	Indikator Program	Target Tahun	
							2020	2021
Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)= (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)	1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Lingkungan = (30% x IKA + 30% x IKU)	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Presentase sampel yang memenuhi baku mutu	55	60
			2. Meningkatnya daya dukung daya tampung lingkungan	Indeks kualitas tutupan lahan (formula=100- [(84,3-(TH x 100) x 50 / 50,3)		2. Prosentase capaian pengendalian kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim	90	90

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan rangkaian program kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama lima tahun periode 2016-2021. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang merupakan acuan dan pedoman yang dijabarkan melalui program dan kegiatan tahunan guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dapat terwujud :

1. Pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholder secara bersama-sama dapat meningkatkan bidang pembangunan.
2. Pencapaian tingkat kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai dengan indikator utama keberhasilan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tercapainya pelestarian lingkungan hidup.
4. Pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang khususnya di bidang lingkungan hidup.

Rembang, Juli 2019

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG

Ir.DWI WAHYUNI HARIYATI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660123 199103 2 008

